



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 16.653.50.2022.0105-0

Nilai : Rp. 2.852.910.932,68

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA, Komp. SINGGALANG A. 10 No. 3 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG - KOTA TANGGAI sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud Blok E / 18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR TA. 2022, Jl. Soekarno - Hatta, Malili 92981, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 2.852.910.932,68 ( Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Delapan Sen )
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI, sebagaimana ditetapkan Berdasarkan Kontrak No : 602.1/006/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/VII/2022, tanggal 27 Juli 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 ( Seratus Lima Puluh ) hari kalender dan efektif mulai tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN

PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal 04 Agustus 2022.

PENJAMIN

PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

**PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA**  
**PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA**

**PRATIWI LANTENG BUSTAMI**

DIREKTUR CABANG

**PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA**  
**PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA**  
**METERAI TEMPEL**  
**7773AUX633123720**  
**Ati Nofianti, M. Pd., As. K.**  
Kepala Div. Underwriting & Pengembangan Produk

Jl. A.P Pettarani, Komp. New Zamrud E/18, Makassar

Telp. (0411) 430662

www.abb.co.id